**ANALISIS YURIDIS LEGALSTANDING FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

1Dimas Fathur Chandra, 2Ayrton Febri Akbar

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

# ABSTRAK

Kedudukan fatwa MUI yang dapat dijadikan dasar bagi masyarakat dan pemerintah bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak jarang menimbulkan polemik permasalahan ambiguitas kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sendiri sebagai dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sebab berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa MUI bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Kekuatan Hukum Mengikat, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI).

***ABSTRACT***

*The position of the MUI fatwa which can be used as the basis for the community and government to act in the life of the nation and state often causes polemics over the ambiguity of the position of the National Sharia Council (DSN) fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) itself as the basis for the formation of laws and regulations in Indonesia. Because based on Article 1 point 2, Article 7 paragraph (1) and Article 8 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, the MUI fatwa is not part of the legislation, because it is not made by the agency/ or an authorized institution and does not have binding legal force.*

*Keywords: Legal Position, Binding Legal Force, Fatwa of the National Sharia Council (DSN)-Indonesian Ulema Council (MUI).*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Pada masa awal orde baru, ketika terjadi kemunduran politik, pemerintah menggagas berdirinya wadah perkumpulan ulama se-nusantara agar dapat membatasi gerak umat islam di Indonesia. Tanggal

7 Rajab tahun 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli tahun 1975 dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi wadah perkumpulan para ulama yang kemudian diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah orde baru tersebut menjadi rumah bagi para ulama, cendekiawan muslim dan zu’ama yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Selaras dengan pernyataan di atas, Azumardi Azra mengemukakan, bahwa: *“Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia”*.1

Salah satu fungsi MUI yang paling menonjol dan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi umat Islam adalah fungsi MUI sebagai pemberi fatwa (Mufti)2. Sebab, hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam setiap tindakan baik bagi umat muslim di Indonesia maupun bagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum islam (syari’ah). Sebab bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau muslim, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai keislaman.

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai berikut Majelis Ulama Indonesia berfungsi: *“Pertama Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, Kedua Sebagai wadah silaturrahmi para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah, Ketiga Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan Keempat Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta”*.

Sebagai contoh mengenai persoalan haram, halal atau makruh terhadap rokok yang beberapa waktu yang lalu menjadi permasalahan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi fatwa (mufti), MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan, baik yang terkait dengan *ubudiyah* maupun *muammalah*[[1]](#footnote-1)*.*

Namun tidak jarang fatwa MUI menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah-tengah bermasyarakat. Iswahyudi menyatakan bahwa: *“MUI belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang inklusif dalam masalah fatwa keagamaan yang diproduksinya. Fatwa MUI justru tampak memiliki kecenderungan eksklusif. Melalui fatwanya, MUI memosisikan diri sebagai hakim keyakinan seseorang atau kelompok.. MUI menyesatkan sebuah paham, MUI melarang perkembangan suatu pendapat keagamaan dan MUI mendorong pemerintah untuk membubarkan paham, pendapat dan aliran”.* 3

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya bebrapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang- Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
7. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
8. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Bahwa dari berbagai macam-macam fatwa MUI yang dilegitimasi dalam peraturan perundang- undangan seperti yang disebut diatas, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa pengharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI, adalah yang paling menonjol dan menimbulkan kontroversi, sebab MUI tidak hanya menelurkan fatwa yang berhubungan dengan peribadatan, namun lebih jauh lagi telah memasuki ranah perekonomian.[[2]](#footnote-2)

Bahwa latar belakang adanya fatwa MUI yang berperan dalam ranah perekonomian merupakan tindakan efisiensi dan koordinasi para ulama (MUI) dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganan permasalahan ekonomi syariah di Indonesia, dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

* 1. Apakah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kedudukan hukum pada sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
	2. Apakah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kekuatan hukum yang mengikat guna transformasi menjadi Peraturan Perundang-undangan?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

# PEMBAHASAN

**Kedudukan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Sistem Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikapdan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para, mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil ‘Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*), artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid, serta fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nushush al-syari’iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercangkup dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman5. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

Apakah agama (hukum agama) termasuk sumber hukum materiil atau sumber hukum formil? Bagir Manan dengan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrectht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) penting sekali.

Kemudian dari sisi hukum positif di Indonesia, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majlis Permusyawatan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.[[3]](#footnote-3)

 Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan pula bahwa keberadaan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Bahwa berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Produk fatwa yang dihasilkan DSN-MUI merupakan dasar hukum tidak tertulis bagi perbankan syariah. Walaupun sebagai dasar hukum tidak tertulis, namun kedudukan fatwa DSN-MUI dijadikan landasan formal yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan umumnya lembaga non-bank syariah.

Apabila merujuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka posisi Fatwa DSN-MUI tidak merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian permasalahan yang timbul adalah bagaimana kedudukan fatwa DSN-MUI bisa terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan apalagi bersifat mengikat, khususnya dalam hal perekonomian syariah sebagaimana fatwa DSN-MUI terlegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Secara formal *lega*l, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*). yaitu hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum. Adapun perbedaannya dengan doktrin adalah subjek hukum (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa dilembagakan. Dalam hal ini DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan kewenangannya berkaitan dengan perbankan syariah.

Dimana Bank Indonesia pada tahun 2008 harus membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) yang berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008. Tugas dari Komite Perbankan Syariah ini untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DS-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Intinya tugas Komite menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Bahwa dengan adanya Komite Perbankan Syariah yang bertugas mengimplementasikan fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia seakan memaksakan bahwa fatwa DSN- MUI bukan hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum[[4]](#footnote-4).

Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa sebagai pihak regulator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia, juga mempunyai keterikatan dengan Fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank Indonesia menggunakan Fatwa DSN- MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat eksternal. Dalam praktek pembuatan PBI terkait dengan perbankan syariah Bank Indonesia hanya boleh merujuk Fatwa DSN-MUI dalam menyusun PBI, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI. Apabila melihat kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI sebenarnya tidak memiliki kedudukan pada sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kenyataanya fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Oleh karena itu Bank Indonesia, tidak dapat membuat suatu peraturan terkait perbankan syariah yang bertentang dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN- MUI, selain itu hanya fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan Peraturan Bank Indonesia, artinya Bank Indonesia tidak boleh mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh institusi lainnya meskipun institusi yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah institusi yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.

Masih menurut BPHN dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola- pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Bahwa dengan melihat kedudukan Fatwa DSN-MUI pada hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dapat dipastikan bahwa fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam ketentuan *a quo* . Sehingga kedudukan hukum fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan dasar tunggal sebagai doktrin yang menentukan dasar pembentukan kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia sebab kelembagaan MUI pun tidak lebih adalah sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar MUI dan bukan merupakan Organisasi Pemerintahan.

# Kekuatan Hukum Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berawal dari doktrin bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat disejajarkan dengan hukum positif di Indonesia yang dapat mengikat umum disebabkan kedudukan MUI selalu strategis dalam masalah apabila telah terlegitimasi dalam peraturan perundang-undangan dalam persoalan perekonomian syariah di Indonesia merupakan bentuk manuver kelembagaan MUI agar dapat memberikan intervensi terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia melalui fatwa DSN.

Jika dikaji dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, bagaiamanpun fatwa itu hanya sekedar pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Oleh karena itu melaksanakan fatwa hanya sebagai bentuk kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Serta pada dasarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastrukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam.

Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Perihal eksistensi hubungan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan hukum positif di Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD menegaskan bahwa fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif. Menurut Mahfud, hukum positif adalah semua yang ada dalam undang-undang dan diatur lembaga negara, sedangkan MUI bukanlah lembaga negara. Selanjutnya Mahfud MD juga berpendapat bahwa mereka yang melanggar fatwa tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam undang-undang. Kecuali jika fatwa tersebut telah dipositifkan ke dalam undang-undang. Contohnya yakni penentuan halal atau tidaknya suatu produk, undang-undang menyebut bahwa MUI satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa.

Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan sebelumnya, bahwa kedudukan hukum fatwa DSN-MUI yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka secara *mutatis-mutandis* fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan yang harus berdasarkan kepada doktrin fatwa DSN-MUI. Hal tersebut juga diperkuat dengan sifat dari fatwa DSN-MUI yang aspiratif (rekomendasi) dan lembaga Dewan Syariah Nasional yang hanya bagian otonom dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga Organisasi Masyarakat, bukan Organisasi Pemerintah. Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki *dual sistem* dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini.

Namun berkaitan dengan perbankan syariah yang dimana kedudukan DSN-MUI diperkuat melalui UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimana memberikan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membentuk Komite Perbankan Syariah yang bertugas untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, guna memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DS-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan suatu hak yang diberikan Undang-Undang kepada DSN-MUI terlalu berlebihan.

Sebab berdasarkan kepada Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni Majelis Ulama Indonesia berfungsi untuk memberikan fatwa kepada umat islam dan pemerintah khususnya terhadap persoalan umat islam baik diminta maupun tidak diminta merupakan suatu tindakan yang bersifat rekomendasi. Sehingga semestinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tidak perlu harus membentuk Komite Perbankan Syariah yang terkesan memaksakan untuk fatwa DSN-MUI di implementasikan pada kebijakan Bank Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan pemaksaan legitimasi kedudukan fatwa DSN-MUI yang mengikat bagi Bank Indonesia untuk membentuk suatu kebijakan dalam perbankan syariah. Sebagaimana semestinya fatwa DSN-MUI hanya bersifat rekomendasi secara sukarela terhadap kebijakan perbankan syariah, tanpa harus Bank Indonesia membentuk suatu komite khusus guna mengimplementasikan fatwa DSN-MUI untuk diserap dalam kebijakan perbankan syariah.

# PENUTUP

1. Bahwa salah satu fungsi dari MUI adalah memberikan fatwa kepada umat islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Namun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui DSN sebagai lembaga otonom MUI dalam bidang perekonomian syariah yang kedudukanya terlegitimasi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 10/32/PBI/2008 membentuk Komite Perbankan Syariah yang bertugas untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah guna memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DS-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Jelas hal tersebut merupakan ambiguitas, sebab bagaimanapun kedudukan hukum lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian otonom dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar MUI, menyatakan bahwa MUI sebagai organisasi kemasyarakat yang berbasis keagamaan bukan pemerintahan.
2. Bahwa secara formal *lega*l kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sama halnya dengan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*). yaitu hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi. Hal tersebut didasarkan kepada kedudukan Fatwa DSN-MUI yang tidak termasuk pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga, fatwa DSN-MUI hanya sebatas aspiratif dalam bidang perekonomian/keuangan, yang pada dasarnya tidak memiliki *legalstanding* secara hukum positif dan kekuatan hukum yang mengikat untuk di ikuti secara mutlak oleh pemerintah dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Azumardi Azra*, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan, Cetakan ke I*, Rosdakarya, Bandung, 2000.

Gayo, A. A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. *Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI*.

Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, INIS, Jakarta, 1993.

Maslihan Mohammad Ali, *Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa, Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, CSIF, Pati, 2015.

Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia.Fatw Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012.

# Jurnal

Iswahyudi, I. (2016). Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, *11*(2), 361-391.

Rusli, R. (2011). Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, *8*(2), 269-306.

Mubarok, J. (2017). Hasanudin, Fikih Mu‟ amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah.

# Internet

<https://news.detik.com/kolom/3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dariperspektif-> ketatanegaraan (diakses 30/01/2022, pukul 18.00).

<https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-> tidak (diakses 26/01/2022, pukul.01.49).

[http://nasional.kompas.com/read/2022/26/22/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui.](http://nasional.kompas.com/read/2022/26/22/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui) tak.bisa.disamakan.dengan. hukum.positif.(diak ses 26/01/2022, pukul.02.00).

1. Azumardi Azra*, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan, Cetakan ke I* , Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 65.

 [↑](#footnote-ref-1)
2. Iswahyudi, I. (2016). Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, *11*(2), 361-391. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Maslihan Mohammad Ali, *Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa, Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah* , CSIF, Pati, 2015, hal. 21-22. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Mubarok, J. (2017). Hasanudin, Fikih Mu‟ amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah. [↑](#footnote-ref-4)